



BUPATI BENGKALIS

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR : 116 /KPTS/ II /2025

TENTANG

PENETAPAN PRODUK UNGGULAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang :
- a. bahwa potensi ekonomi Daerah perlu dikembangkan menjadi Produk Unggulan Daerah yang berdaya saing sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi dan kekhasan Daerah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengembangan Produk Unggulan Daerah, perlu ditetapkan Keputusan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Produk Unggulan Daerah Kabupaten Bengkulu;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bengkulu di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6962);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengembangan Produk Unggulan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 116);

5. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2024 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Produk Unggulan Daerah Kabupaten Bengkalis.
- KEDUA** : Produk Unggulan Daerah sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU terdiri dari:
- a. kelapa sawit;
 - b. padi;
 - c. perikanan tangkap; dan
 - d. perikanan budidaya (udang vaname).
- KETIGA** : Produk Unggulan Daerah sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU disusun dan ditetapkan sesuai dengan kriteria Produk Unggulan Daerah yang meliputi penyerapan tenaga kerja, sumbangan terhadap perekonomian, sektor basis ekonomi daerah dapat diperbaharui, sosial budaya, ketersediaan pasar, bahan baku, modal, sarana dan prasarana produksi, teknologi, manajemen usaha dan harga.
- KEEMPAT** : Produk Unggulan Daerah sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA, perlu dilakukan pengembangan dan inovasi untuk meningkatkan produktivitas dan daya saingnya oleh Perangkat Daerah terkait produk-produk unggulan yang telah ditetapkan.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 3 FEBRUARI 2025

